

**PERLINDUNGAN HUKUM *SELLER MARKETPLACE* ATAS
PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY***

(Studi Kasus *Seller* Mitra Shopee Xpress)

SKRIPSI

OLEH:

NANDA NUR AINI FAZRIN

NIM. 18220072



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM *SELLER MARKETPLACE* ATAS
PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY***

(Studi Kasus *Seller Mitra Shopee Xpress*)

SKRIPSI

OLEH:

NANDA NUR AINI FAZRIN

NIM. 18220072



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM *SELLER* MARKETPLACE ATAS
PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*
(Studi Kasus Mitra *Seller* Shopee Xpress)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data dan mengambil milik orang lain, kecuali yang disebutkan di referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 September 2022



Nanda Nur Aini Fazrin
NIM. 18220072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Nur Aini Fazrin NIM 18220072 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM *SELLER* MARKETPLACE ATAS
PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*
(Studi Kasus Mitra *Seller* Shopee Xpress)**


Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji. Mengetahui,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 1974081000031002

Malang, 10 November 2022
Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, M.H
NIP. 198408302019032010



BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Nur Aini Fazrin
NIM : 18220072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM SELLER
MARKETPLACE ATAS PEMBATALAN
SEPIHAK PADA TRANSAKSI CASH ON
DELIVERY (Studi Kasus Seller Mitra Shopee
Xpress)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 februari 2022	Revisi Proposal	
2	25 februari 2022	Revisi Metpen	
3	27 februari 2022	Revisi rumusan masalah	
4	8 Maret 2022	Revisi BAB I dan BAB II	
5	9 Maret 2022	Acc proposal skripsi	
6	13 April 2022	Revisi judul dan rumusan masalah	
7	8 Agustus 2022	BAB IV	
8	22 Agustus 2022	Revisi BAB III dan BAB IV	
9	23 Agustus	Revisi BAB IV	
10	08 September	Acc Skripsi	

Malang, 08 September 2022
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin. M. HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nanda Nur Aini Fazrin NIM 18220072 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM *SELLER MARKETPLACE* ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*


(Studi Kasus *Seller Mitra Shopee Xpress*)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Dewan Penguji

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.


NIP. 19881130201802011159



(Ketua Penguji)

2. Ramadhita, M.HI.


NIP. 198909022015031004



(Penguji Utama)

3. PRisma Nur Arifah, M.H.

NIP. 198408302019032010



(Sekretaris)

Malang, 10 November 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

"Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan."

(HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370)

“Belajarlal untuk memikirkan orang lain”

(Nanda Nur Aini Fazrin)

KATA PENGANTAR

Bisimillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery (Studi Kasus Seller Mitra Shopee Xpress)**” dapat terselesaikan dengan baik.

Shawalat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang sudah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni *addinul Islam*. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan syafa’at di hari akhir kelak.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta semangat motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Risma Nur Arifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, didikan, bimbingan serta ilmunya.
7. Kepada Kak Tyas selaku Admin Hub Shopee Xpress Mojokerto yang sudah memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penyelesaian skripsi ini, penulis sampaikan banyak terimakasih.
8. Kepada kedua orang tua penulis (Papa dan Mama) yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar, dan juga kepada kakak saya yang turut andil dalam membantu kelengkapan berkas yang penulis butuhkan selama pengerjaan skripsi. Penulis sampaikan terimakasih.

9. Kepada sahabat ku Umay, Jeje, dan Pinda yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis tetap bisa melanjutkan skripsi ini hingga selesai. Penulis sampaikan terimakasih banyak.
10. Kepada teman ku Ines yang sudah memberikan banyak sekali jasa dalam pembuatan skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih banyak atas bantuan yang diberikan dan penulis berdoa agar diberikan kesehatan selalu.
11. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dan menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih.

Semoga ilmu yang saya peroleh di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 09 September 2022

Nanda Nur Aini Fazrin
NIM. 18220072

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	20
1. Perlindungan Hukum.....	20
2. Macam-macam sarana perlindungan hukum.....	21
3. Akad	21
4. Jual Beli <i>Online</i>	27
5. Cash On Delivery	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	36

D. Jenis Data dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Perlindungan Hukum Bagi <i>Seller Marketplace</i> Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi <i>Cash On Delivery</i> Shopee Xpress	40
B. Perlindungan Hukum Islam Bagi <i>Seller Marketplace</i> Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi <i>Cash On Delivery</i> Shopee Xpress	53
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

ABSTRAK

Nanda Nur Aini Fazrin, 18220072, **Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery* (Studi Kasus Seller Mitra Shopee Xpress)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: pembatalan, perlindungan, *seller*.

Pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* seringkali terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya terjadi di beberapa *seller* mitra Shopee Xpress (*seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, *seller* Vastella Boutique). Pembatalan ini tentunya dapat merugikan pihak *seller*. Kerugian akibat pembatalan sepihak tersebut menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum positif dan hukum Islam yang diterima *seller*. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum Islam bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress.

Hasil penelitian menyatakan pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana terjadi pada *seller* Shopee Xpress merupakan perbuatan yang merugikan *seller*. Dalam hal ini belum terdapat perlindungan hukum secara preventif yang diperoleh oleh *seller*. Meskipun demikian pembeli dapat dimintai ganti rugi dengan beberapa dasar hukum diantaranya Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458 KUH Perdata dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran terhadap hak-hak penjual. Adapun pembeli dalam membatalkan transaksi *Cash On Delivery* secara sepihak tentu bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dan Ar-Ra'd ayat 20. Bentuk perlindungan hukum Islam bagi *seller* yang mengalami pembatalan sepihak sebagaimana yang terjadi di Shopee Xpress dapat berupa *dhaman* atau permintaan ganti rugi kepada pembeli.

ABSTRACT

Nanda Nur Aini Fazrin, 18220072, ***Seller Marketplace Legal Protection for Unilateral Cancellation of Cash On Delivery Transactions (Case Study of Shopee Xpress)*** Sharia Economy Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: cancellation, protection, *seller*.

Unilateral cancellation of *Cash On Delivery* transactions often occurs in the community. One example occurs in several Shopee Xpress branches (*seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, *seller* Vastella Boutique). This cancellation can of course be detrimental to the *seller* (*seller*). The loss due to the unilateral cancellation raises questions regarding the protection of positive law and Islamic law received by the *seller*. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach. The purpose of this study is to find out the protection of positive law and Islamic law for marketplace *sellers* for unilateral cancellation of *Cash On Delivery* transactions at Shopee Xpress.

The results of the study stated that unilateral cancellation of *Cash On Delivery* transactions carried out by buyers as in Shopee Xpress is an act that is detrimental to the *seller*. In this case, there is no preventive legal protection obtained by the *seller*. However, the buyer can be asked for compensation on several legal grounds including Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code, Article 1458 of the Civil Code and Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection related to violations of the *seller's* rights. As for the buyer, in unilaterally canceling *Cash On Delivery* transactions, it is certainly contrary to the command of Allah SWT in the Qur'an Surah Al-Maidah verse 1 and Ar-Ra'd verse 20. The form of Islamic legal protection for *sellers* who experience unilateral cancellation as happened at Shopee Xpress can be in the form of a *dhaman* or a request for compensation to the buyer.

مستخلص البحث

ناندا نور عيني فازرين ، 18220072 ، الحماية القانونية لبائع السوق من الإلغاء الأحادي في معاملة الدفع عند التسليم (دراسة الحالة لبائع شريك Shopee Xpress) ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرفة ريسما نور عريفة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإلغاء ، الحماية ، البائع.

الإلغاء الأحادي غالبًا ما يحدث في معاملة الدفع عند التسليم في المجتمع. أحد الأمثلة يحدث لبائعين شريك *Shopee Xpress* (Malang Helmet و *Vizza Cemilan* و *Crocs Malang* و *Vastella Boutique*). يمكن أن يكون هذا الإلغاء ضارًا للبائع. تثير هذه الخسائر سؤالًا حول الحماية القانونية الإيجابية والشريعة الإسلامية التي يتلقاها البائع. هذا البحث هو بحث قضائي تجريبي بمدخل قضائي اجتماعي. الغرض من هذا البحث هو تحديد الحماية القانونية الإيجابية والشريعة الإسلامية لبائع السوق من الإلغاء الأحادي في معاملة الدفع عند التسليم في *Shopee Xpress*.

أشارت نتائج البحث إلى أن الإلغاء الأحادي في معاملة الدفع عند التسليم الذي قام به المشتري في بائع *Shopee Xpress* هو فعل يضر البائع. في هذه الحالة ، لم توجد الحماية القانونية الوقائية يحصل عليها البائع. ولكن ، يستطيع أن يُطلب المشتري التعويض على عدة الأسس الشريعة ، المادة 1338 الفقرة 1 من القانون الجنائي ، والمادة 1458 من القانون الجنائي ، والمادة 6 من القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك المتعلقة بانتهاك حقوق البائع. إن قيام المشتري بإلغاء معاملة الدفع عند التسليم من طرف واحد يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة المائدة الآية 1 والردع الآية 20. شكل من أشكال الحماية الشرعية الإسلامية للبائع الذي يعاني الإلغاء الأحادي يمكن أن يكون بشكل ضمان أو طلب التعويض من المشتري.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad ke 21 ini, dapat diketahui bahwasannya kehidupan dan peradaban manusia berkembang pesat dan menjadi semakin kompleks. Hal ini dapat dilihat dari semakin majunya ilmu perteknologian di dunia termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi yang terjadi dinilai memberikan manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia.¹ Diantara sekian banyak manfaat teknologi, salah satunya dapat dijumpai pada kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat *crucial* dan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar sesuai kesepakatan. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014), 189.

“Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Perkembangan teknologi memunculkan berbagai situs aplikasi jual beli *online* seperti *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia*, dll. Jual beli yang dulunya dilakukan dengan bertemu antara *seller* dan pembeli secara langsung, kini dapat lebih praktis dikarenakan pembeli dapat melakukan jual beli melalui aplikasi tersebut tanpa bertatap muka secara langsung.⁴ Sistem jual beli secara *online* ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Terlebih lagi pembayaran jual beli secara *online* dapat dilakukan secara *Cash On Delivery* (COD).

Sistem *Cash On Delivery* atau biasa disingkat COD merupakan sistem pembayaran di tempat secara *cash*.⁵ Barang yang dibeli pembeli dibayar secara langsung saat barang tersebut telah sampai ke alamat pemesanan yang dituju. Dalam *fiqh muamalah* transaksi pembayaran secara *Cash On Delivery* ini memiliki relevansi dengan konsep *‘aqd al-ba’i*, yaitu transaksi yang dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya persyaratan dalam jual beli, dan akan batal bila ada syarat yang belum terpenuhi.⁶

Adanya fitur pembayaran *Cash On Delivery* ini tentu menjadi suatu kemudahan dan keuntungan bagi pembeli karena efisien dan tidak perlu

³ Tim Penerjemah. Al-Qur’an Terjemah Waqaf Ibtida (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 277.

⁴ Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’I, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Vol. 20 no. 02(2018)

⁵ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 103.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 98.

melakukan transfer pembayaran. Bagi *seller*, pengaktifan fitur pembayaran *Cash On Delivery* pada tokonya di *marketplace* dapat menarik lebih banyak pembeli. Selain dirasa efektif dan efisien, fitur pembayaran *Cash On Delivery* yang diaktifkan *seller* dapat memberikan rasa lebih percaya pembeli kepada *seller*.⁷

Kemudahan yang ada pada fitur *Cash On Delivery* juga menimbulkan suatu permasalahan salah satunya pembatalan sepihak. Pada kasus pembatalan sepihak, *customer* menolak untuk membayar barang yang telah dipesan dengan beragam alasan seperti *customer* tidak merasa melakukan pemesanan, memberikan alamat palsu, barang yang dibeli dirasa bermasalah dan alasan lainnya yang menjadikan *customer* melakukan pembatalan sepihak. Hal ini tentunya dapat merugikan *seller* yang mengaktifkan fitur pembayaran *Cash On Delivery*.⁸

Dalam kasus pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery*, tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait perlindungan hukum *seller*. Hal ini dikarenakan *seller* sebagai pihak yang mengalami kerugian tentu membutuhkan suatu perlindungan hukum agar *customer* tidak melakukan transaksi semena-mena sehingga menyebabkan kerugian terus menerus kepada *seller*.⁹ Terlebih lagi di Indonesia belum terdapat aturan spesifik

⁷ Abdullah Barkatullah, ‘Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia’ (Bandung: Nusa Media, 2017), 6.

⁸ Arleani Firizki Rimanadi, ‘Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah’ (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 14.

⁹ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 401.

terkait perlindungan hukum *seller* layaknya Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diperuntukkan bagi konsumen. Perlindungan terhadap konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan perlindungan terhadap *seller*.¹⁰ Tidak adanya perlindungan hukum bagi *seller* layaknya konsumen tentu dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian besar bagi pihak *seller*. Kasus pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress dialami oleh berbagai *seller* khususnya mitra Shopee Xpres Kota Malang diantaranya seperti Malang Helmet, Malang Helmet Gajayana, Vizza Cemilan, dan Crocs Malang.

Beberapa pengaduan di atas menunjukkan bahwasannya kasus pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress terdapat banyak alasan yang mendasarinya. Hal ini tentu sangat merugikan pihak *seller* secara *materiil* maupun secara *immateriil*. Belum adanya perlindungan hukum bagi *seller* layaknya perlindungan bagi konsumen tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang maupun agama Islam bagi para *seller* dalam terjadinya pembatalan sepihak? Selain itu apakah perbuatan konsumen ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan konsumen? Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap *seller marketplace* dalam terjadinya pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery*.

¹⁰ Nur Alimah, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Pada Marketplace (Tesis: Universitas Hasanuddin, 2020), 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress?
2. Bagaimana perlindungan hukum Islam bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum Islam bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah khazanah keilmuan dan sumbangan akademik khususnya dalam keilmuan hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi pedoman maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang maupun menjadi pengembangan dari penelitian lainnya.

b. Bagi *Seller Marketplace*

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan *selleran* dengan transaksi *Cash On Delivery* serta memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi *seller* yang mengalami kasus pembatalan sepihak.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi acuan terkait dengan perlindungan hukum bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak sehingga tidak semena-mena melakukan pembatalan dalam transaksi *Cash On Delivery*.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan *seller*, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak *seller*

dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi tersebut.¹¹

2. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana kegiatannya tidak mengharuskan *seller* dan pembeli bertemu di satu tempat yang sama, dan media yang digunakan adalah elektronik.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penyusunan penulisan yang dibuat oleh peneliti agar mudah dipahami oleh siapa saja yang membacanya. Sistematika pembahasan menggambarkan jalan pikiran peneliti untuk mengarahkan pembaca kepada tulisannya. Berikut sistematika penulisan yang telah disusun oleh penulis:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini terdapat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Tujuan adanya penelitian terdahulu ini untuk menghindari terjadinya duplikasi dan selain itu penelitian terdahulu ini digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian dan dapat membuktikan sebuah perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori atau landasan teori berisi

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 25.

tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Bab ini nantinya akan menjabarkan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan perlindungan hukum dan *Cash On Delivery* yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi peneliti.

Bab III: METODE PENELITIAN. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan dipaparkan pembahasan dan analisa terkait “Perlindungan Hukum Terhadap *Seller Marketplace* Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery*” untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini, kesimpulan ditarik dari garis besar penelitian yang telah dilakukan, dan jawabanya hanya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan. Isi yang diperoleh dari kesimpulan ini harus dapat menjawab pernyataan kasus yang telah ditentukan sebelumnya. Saran adalah sebuah usulan atau solusi atas permasalahan yang diangkat oleh pihak tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)” skripsi oleh Fera Dwi Astuti, mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2017.¹² Penulis merumuskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli onderdil melalui sistem pembelian *COD* serta bagaimana penggunaan hak khiyar di dalam pelaksanaannya. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*).

Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat analisa dari perspektif Islam. Selain itu metode penelitian yang digunakan terdapat kesamaan yaitu metode penelitian kuantitatif. Adapun aspek perbedaannya terdapat pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada perspektif Islam secara umum saja. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perspektif ukum positif dan hukum Islam. Selain itu penelitian ini lebih terfokus pada akad dalam oembelian COD sedangkan penelitian penulis perlindungan hukum dalam pembatalan sepihak pada transaksi COD.

¹² Fera Dwi Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash on delivery*) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)” (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2018).

Kedua, “Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbab Az-Zuhaily (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)” skripsi oleh Eka Puji Lestari, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Penulis ini merumuskan tentang bagaimana hukum pembatalan akad yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Muamalah perspektif Wahbab Az-Zuhaily.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran yaitu menggabungkan penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*).

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada bahasan *Cash On Delivery*. Adapun perbedaannya terletak pada pokok bahasannya yang mana penelitian ini akan memfokuskan bahasan terhadap perlindungan hukum pihak *seller*. Selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian . Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada Shopee Xpress .

Ketiga, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” skripsi oleh Sri Wahyuni, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2019. Sri Wahyuni merumuskan terkait bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli *online* menurut hukum

¹³ Eka Puji Lestari, “Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash on delivery* Perspektif Wahbab Az-Zuhaily (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual.¹⁴

Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya dalam melakukan pembatalan sepihak konsumen telah melanggar hak dari pelaku usaha dalam Pasal 6 Ayat dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu pembatalan sepihak *pre order* dalam jual beli salam dilakukan dengan cara fasakh dari pihak konsumen diperbolehkan sedangkan pembatalan *pre order* dalam jual beli istishnatidak boleh dengan cara fasakh melainkan dengan cara iqalah karena barangpesanan telah selesai dikerjakan sehingga akadnya mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak oleh konsumen. Hal yang perlu ditambahkan dari penelitian ini ialah solusi yang ditawarkan penulis dalam mengatasi problematika yang terjadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pembatalan sepihak dalam jual beli *online*. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang mana penelitian ini pembatalan sepihak dalam sistem *pre order* jual beli *online* dan penelitian penulis pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery*.

Keempat, “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash OnDelivery* dalam Perspektif ‘AQD AL-BA’I’ (Suatu Penelitian di Kecamatan Syi’ah Kuala, Kota Banda Aceh)” skripsi oleh Ninda Mauliza, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

¹⁴ Sri Wahyuni, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2020. Peneliti ini merumuskan tentang bagaimanatinjauan konsep Al-Ba'i terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan.¹⁵

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Selain itu terdapat persamaan pada variable pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery*. Adapun perbedaannya terdapat pada perspektif serta pendekatan penelitian yang digunakan.

Kelima, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace’ tesis oleh Nur Alimah mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui *marketplace* dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap *seller/seller* pada *marketplace*.¹⁶ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan hukum *seller*. Namun terdapat perbedaan pada

¹⁵ Ninda Mauliza, “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash OnDelivery dalam Perspektif ‘AQD AL-BA’I’ (Suatu Penelitian di Kecamatan Syi’ah Kuala, Kota Banda Aceh)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2020).

¹⁶ Nur Alimah, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Pada Marketplace” (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020)

pokok pembahasan dimana penelitian ini terkait perlindungan hukum dalam ranah positif saja sedangkan penelitian penulis terdapat bahasan dalam ranah hukum Islam.

Keenam, “Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shopee dalam Praktek Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko *Online* *Skinbae.ID*)” skripsi oleh Nanda Latanza Maftukulhuda, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Penelitian ini merumuskan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak jual beli di Shopee yang menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD). Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena peneliti mengumpulkan data-data secara langsung ke lapangan.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada variabel dan metode penelitian yang digunakan. Variabelnya yaitu pembatalan sepihak pada saat terjadinya jual beli secara COD dan metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Adapun perbedaannya terdapat pada pembahasan pengkajian yang mana penelitian terdahulu membahas terkait kerugian yang diderita *seller* dan dikaji menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan fokus pembahasan penulis pada perlindungan *seller* yang mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* dan ditinjau dari pendapat ulama serta integritas keislamannya.

¹⁷ Nanda Latanza Maftukulhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shopee dalam Praktek Pembayaran *Cash on delivery* (COD) Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko *Online* *Skinbae.ID*)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Ketujuh, ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* di Instagram’’ jurnal oleh Andre Perdana Vebrian dan Yidi Anjarina Vironika, Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung pada tahun 2021. Jurnal ini membahas terkait perlindungan hukum bagi pembeli atau konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli *electronic commerce*. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis yuridis normative.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada perlindungan hukum yang disebabkan wanprestasi salah satu pihak. Perbedaannya, penelitian ini terkait perlindungan hukum konsumen akibat *seller* wanprestasi. Sedangkan penelitian penulis yaitu perlindungan hukum *seller* akibat konsumen wanprestasi.

Kedelapan, skripsi oleh Silviasari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul ‘‘*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Secara Cash On Delivery*’’. Peneliti ini menfokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam hal konsumen melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli, yang membedakan antara peneliti dengan penulis yaitu pada skripsi peneliti produk yang jual berupa tas import sedangkan pada skripsi penulis yang dijual berupa produk kecantikan dan sistem jual beli yang digunakan pada skripsi penulis adalah pree order,

¹⁸ Andre Perdana Vebrian, Yidi Anjarina Vironika, ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram’’, Jurnal Hukum Vol 2 no.3(2021): 88.

sedangkan skripsi peneliti tidak menggunakan sistem pree order hanya menggunakan sistem jual beli online.¹⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait perlindungan hukum. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini fokus pembahasannya yaitu perlindungan hukum konsumen sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni perlindungan hukum penjual.

No.	Identitas Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fera Dwi Astuti, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD(<i>Cash On Delivery</i>) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada bahasan terkait tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan berdasarkan sistem	Pokok bahasan terkait khiyar dalam jual beli sistem cod sedangkan penelitian penulis terkait pembatalan sepihak.
2.	Eka Puji Lestari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.	Pembatalan Akad Pada Sistem Cah On Delivery Perspektif Wahbab Az- Zuhaily (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas	Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan tentang <i>Cash On Delivery</i> .	Perbedaan penelitian ini terletak pada variable pembahasannya dimana peneliti akan membahas

¹⁹ Silviasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Secara Cash On Delivery* (Undergraduate Thesis: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 81.

		Syariah dan Hukum (UINSU)		juga tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap <i>seller</i> apabila terjadi pembatalan sepihak pada sistem COD dan pada metode penelitiannya. dimana peneliti tersebut menggunakan metode penelitian campuran sedangkan penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan asosiatif.
3.	Sri Wahyuni, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum	Sama-sama membahas terkait pembatalan sepihak	Terdapat perbedaan pada obyek penelitian

		Positif Dan Hukum Islam		
4.	Ninda Mauliza, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020.	Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery dalam Perspektif ‘AQD AL-BA’I’(Suatu Penelitian di Kecamatan Syi’ah Kuala, Kota Banda Aceh)	Persamaan dari penelitian ini terletak pada variable pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran COD serta pada metode pendekatan penelitian yang sama- sama menggunakan kualitatif.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada pandangan hukum yang di bawa, dan juga pada objek penelitian yang dikaji, penulis akan membahas pada jual beli online Marketplace seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, serta metode pendekatan penelitian penulis juga menggunakan metode penelitian asosiatif.
5.	Nur Alimah, mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap <i>Seller</i> Pada Marketplace	Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum <i>seller</i>	Perbedaan pada pokok bahasana, penelitian ini perlindungan hukum dalam ranah positif dan penelitian penulis

				dalam ranah hukum Islam.
6.	Nanda Latanza Maftukulhuda, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Seller</i> Shopee dalam Praktek Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko Online Skinbae.ID)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang mengkaji tentang perlindungan terhadap <i>selle</i> jika terjadi pembatalan sepihak pada saat terjadinya jual beli secara COD serta pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama- sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris.	objek pengkajian lainnya, penulis membahas mengenai kerugian- kerugian yang di terima oleh <i>seller</i> baik secara materiil maupun immateriil, metode pendekatan penelitian dimana penulis nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif dan asosiatif.

7.	<p>Andre Perdana Vebrian dan Yidi Anjarina Vironika, Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, 2021.</p>	<p>“Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram”</p>	<p>Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum yang disebabkan wanprestasi salah satu pihak.</p>	<p>Penelitian ini perlindungan hukum konsumen akibat <i>seller</i> wanprestasi. Penelitian penulis perlindungan hukum <i>seller</i> akibat konsumen wanprestasi.</p>
8.	<p>Silviasari, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Secara <i>Cash</i> <i>On Delivery</i></p>	<p>Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum.</p>	<p>Fokus penelitian Silviasari perlindungan hukum pada konsumen sedangkan penelitian penulis pada <i>seller</i>.</p>

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Definisi

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama, hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak subjek hukum secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.²⁰ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²¹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²² Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan merupakan suatu upaya yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik perlindungan itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk lisan maupun tertulis.

²⁰ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4 no.1(2016): 56.

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya : PT Bina Ilmu,1987), 25.

²² Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),3.

2. Macam-macam sarana perlindungan hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:²³

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

3. Akad

a. Definisi

Pengertian akad berasal dari lafal arab, yaitu *al aqd'* yang artinya persetujuan, perikatan, perjanjian dan permufakatan.²⁴ Setidaknya

²³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 30.

²⁴ Trisadini P. Usanti, Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 45.

terdapat dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al - aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji).²⁵ Dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan *syar' i*.²⁶

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan.²⁷ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Oleh sebab itu tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ijab qabul dan beberapa ketentuan syariat Islam.²⁸

Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Apabila ada dua janji antara para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan kabul, maka terjadilah akad (perikatan Islam). Dengan demikian sesuatu disebut akad apabila:²⁹

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

²⁶ Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee" *Al Iqtishady*, Vol 4 no.1(2022): 82.

²⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 1.

²⁸ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol 8 no.2(2010): 502.

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 39.

- 1) Diwujudkan dalam ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan menerima (kabul).
- 2) Sesuai dengan kehendak syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat baik terutama terkait dengan rukun dan syaratnya.
- 3) Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang berakad.

b. Rukun dan syarat akad

Dalam suatu akad terdapat rukun yang menjadi syarat sah akad tersebut berlangsung. Akad sendiri merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing. Syarat sah akad meliputi:³⁰

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), beberapa pihak yang melakukan transaksi, masing masing pihak terdiri dari satu orang, atau terkadang terdiri lebih dari satu orang (kelompok). Sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban.
- 2) *Ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan), benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang serta benda yang berbentuk dan berbekas seperti contohnya

³⁰ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam" Jurnal Al-Syir'ah, Vol 8 no.2(2010): 504.

harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan.

3) *Ijab Qabul (Sighat al-'Aqd)*, disebut juga ijab qabul, ijab adalah ungkapan yang pertama kali disampaikan oleh salah satu pihak yang berisi penjelasan tentang gambaran kehendaknya dalam menyampaikan akad, sedangkan qabul adalah jawaban atau pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak berisi penerimaan atas ijab yang telah disampaikan terlebih dahulu, maka pengertian ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.

c. Jenis-jenis akad

Akad dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:³¹

- 1) Akad dilihat dari segi hukum taklifi
 - a) Akad wajib, seperti akad nikah orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
 - b) Akad sunah. Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar segala akad yang disunahkan,
 - c) Akad mubah. Seperti akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad pemindahan kepentingan, baik itu yang bersifat barang atau jasa.

³¹ Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee" *Al Iqtishady*, Vol 4 no.1(2022): 84.

- d) Akad makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan. Dan inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.
 - e) Akad haram. Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.
- 2) Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:
- a) Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - b) Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- 3) Akad dilihat dari sifat mengikatnya:
- a) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-fasakh (dibatalkan secara sepihak)
 - b) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat difasakh oleh kedua pihak atau oleh satu pihak.
- d. Berahirnya akad

Dalam Kitab Wahbah Zuhaili, suatu akad dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:³²

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), cet.1, 471.

- 1) Adanya pembatalan akad (*fasakh*), yaitu pembatalan akad dengan sebab sebagai berikut:
 - a) Ketika akad rusak (*fasid*), apabila terjadi akad secara *fasid* seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*) atau *selleran* yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh kedua pihak maupun jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti si pembeli menjual barang yang dibelinya untuk menghibahkannya. Dalam konteks ini, pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat ia terima bukan harga yang disepakati.
 - b) Adanya hak *khiyar* baik *khiyar rukyah*, *khiyar 'aib* (cacat), *khiyar syarat*, atau *khiyar majelis*.
 - c) Adanya pembatalan akad (*iqalah*) dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang telah dilakukan. Bagi pihak yang mengabdikan permintaan pembatalan akad dijanjikan dihilangkan kesukarannya di hari kiamat kelak (dalam H.R Abu Daud).
 - d) Tidak adanya *tanfidz* (aplikasi atau penerapan), *fasakh* dalam bentuk ini boleh dilakukan apabila pihak lain tidak men-tanfidz atau mengaplikasikan *iltizam* (komitmennya) dalam kondisi *khiyar naqd*.
 - e) Masa akad berakhir atau targetnya telah tercapai, akad akan dibatalkan dengan sendirinya dan akan berakhir dengan

berakhirnya masa pelaksanaannya, atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai.

- 2) Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.

4. Jual Beli *Online*

a. Pengertian

Jual beli *online* atau yang sering dikenal dengan *online shop* sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Jual-beli *online* merupakan perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman, dimana hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami modifikasi sedemikian rupa.³³ Awal mulanya sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual (barter) dengan mengharuskan kehadiran antara *seller* dan pembeli di suatu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (ijab dan qabul). Namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual-beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan via internet.³⁴ Salah satu contoh dari *online shop* ini adalah adanya *marketplace* atau wadah jual beli seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dll.

³³ Suhartono, *Perniagaan Syariah: suatu kajian dalam perspektif hukum perikatan Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 2010), 85.

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Jual Beli dan Metode Pembayaran Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2019), 56.

Jual beli *online* ini dapat dilakukan dengan cara menghubungkan perangkat seperti handphone atau laptop ke jaringan internet dan mengunduh aplikasi belanja *online* yang diinginkan.³⁵ Mekanisme dalam transaksi jual beli *online* ini sendiri juga bisa dikatakan cukup mudah. Sama halnya dengan sistem jual beli secara offline, yang terdiri dari *seller* dan pembeli. Dalam jual beli *online* ini juga mengharuskan adanya *seller* dan pembeli. Untuk *seller* disini memiliki ketentuan tertentu untuk menjual produknya melalui aplikasi *online*. Adapun urutan yang harus dilakukan oleh *seller* adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Mengisi data diri atau membuat akun toko di *marketplace* yang diinginkan, kemudian melengkapi semua data yang di perlukan.
- 2) Setelah berhasil membuat akun toko maka *seller* diharuskan untuk mulai memasarkan produknya dengan cara mengupload foto produk nya dan juga memberikan detail deskripsi produk secara benar. Memasang harga juga ditentukan oleh *seller*, dan memilih metode pembayaran apa saja yang digunakan.
- 3) Kemudian setelah produk berhasil diunggah dan ada pembeli yang memesan maka *seller* wajib mengemas produk yang dipesan dengan baik dan segera mengirimkan produk tersebut kepada pembeli.

³⁵ Gama Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Bisnis di Masa Pandemic Covid 19" *Ecopreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 no.2(2020): 42.

³⁶ Gama Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Bisnis di Masa Pandemic Covid 19" *Ecopreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 no.2(2020): 43.

Kemudian hal-hal yang harus dilakukan oleh pembeli antara lain sebagai berikut:³⁷

- 1) Membuat akun dan mengisi data diri dengan lengkap dan benar pada *marketplace* yang di inginkan.
- 2) Memilih produk dari toko mana yang akan di beli kemudian memilih metode pembayaran serta ekspedisi apa yang akan digunakan.
- 3) Kemudian setelah barang yang dibeli sudah dipesan maka pembeli wajib membayar barang tersebut sejumlah dengan yang sudah tertera.

b. Dasar Hukum Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif

Transaksi jual beli *online* pada dasarnya merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membantu antara satu dengan yang lainnya. Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli yang mengharuskan para pihak untuk bertemu satu sama lain di tempat jual beli itu terjadi, misalnya di pasar. Akan tetapi dewasa ini jual beli sudah semakin kompleks hingga munculnya yang namanya jual beli *online*. Maka di Indonesia telah mengatur tentang jual beli *online* ini kedalam beberapa peraturan, diantaranya adalah:³⁸

1) Undang-Undang Perdagangan

Kata jual beli indentik dengan yang namanya perdagangan.

Sebagaimana kegiatan dagang di Indonesia ini sudah menjadi

³⁷ Gama Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Bisnis di Masa Pandemic Covid 19” *Ecopreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 no.2(2020): 44.

³⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Jual Beli dan Metode Pembayaran Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2019), 16.

kegiatan wajib yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Perdagangan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU ini telah diatur semua mengenai perdagangan offline maupun *online*. Terkait jual beli *online* ini, terdapat dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai identitas/legalitas dari pelaku jual beli *online* ini. Dimana dalam setiap jual beli *online* wajib untuk mengisi data diri dengan benar dan sesungguhnya.³⁹ Didalam Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana pelaksanaan jual beli *online* yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Selain Undang-Undang Perdagangan ada juga yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini berisikan tentang aturan hak dan kewajiban dari *seller* dan pembeli. *Seller* maupun pembeli dalam transaksi jual beli *online* juga termasuk dalam aturan ini. Dalam Undang-Undang ini pada dasarnya menjelaskan tentang *seller* yang harus menyerahkan barang hak milik atas barang yang diperjualbelikan serta memberikan informasi yang sebenar-benarnya, *seller* juga wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli apabila nantinya barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang seharusnya. Artinya, pembeli dapat mengajukan tuntutan atas

³⁹ Tira Nur Fitria, ‘‘Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara’’ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 3 no.1(2017): 52.

penipuan. Sementara itu UU Perlindungan Kosumen ini juga menyebutkan hak-hak yang diperoleh oleh *seller* diantaranya yaitu, menentukan harga barang, menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian, dan mendapatkan perlindungan hukum apabila ditemukan adanya pembeli yang memiliki maksud tidak baik.

3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berbeda dengan peraturan yang sudah disebutkan sebelumnya, aturan yang diatur dalam UU ITE ini lebih menegaskan kepada bagaimana melakukan sebuah kegiatan yang secara *online* dengan baik dan benar. Karena dalam peraturan ini juga sangat berperan penting dalam jual beli *online*. Jadi, setiap pelaku transaksi *online* harus benar-benar mengerti dan paham betul tentang aturan mengenai transaksi *online* ini.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Didalam peraturan ini mengatur secara khusus tentang perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Lebih lanjut lagi bahwa PMSE ini dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, atau pribadi dengan pribadi. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga bagi pelaku usaha luar negeri. Pada peraturan ini disebutkan bahwa pedagang wajib memiliki izin usaha dari Kementerian atau lembaga yang sesuai dengan bidang yang dijalankan, termasuk juga bagi pelaku bisnis di

marketplace.⁴⁰ Pelaku bisnis juga harus memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang ada seperti peraturan ekspor impor, UU ITE, dan sebagainya.

5. Cash On Delivery

Metode pembayaran yang dibayarkan ketika barang telah tiba di tempat pembeli atau *Cash On Delivery* (COD). *Cash On Delivery* secara bahasa *cash* artinya tunai, *on* artinya pada, dan *delivery* artinya adalah pengiriman.⁴¹ Jika secara istilah COD adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, dengan kata lain COD berarti transaksi jual-beli dengan langsung bertemunya *seller* dan pembeli. Pada pembayaran COD harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima pembeli.⁴²

COD sejatinya merupakan metode pembayaran yang memiliki banyak dampak positif bagi pembeli karena pembeli diberikan kesempatan untuk membayar pada saat barang telah tiba. Pada transaksi jual beli *online*, sebenarnya terdapat beberapa metode pembayaran. Akan tetapi meski banyak orang yang belum bisa percaya sepenuhnya kepada *seller* dalam transaksi *online* karena pembeli belum pernah bertemu dengan *seller*. Permasalahan kurangnya rasa percaya inilah yang menjadikan pembeli lebih dominan memilih metode pembayaran COD dari pada menggunakan

⁴⁰ Mila Nila Kusuma Dewi, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online" Cahaya Keadilan, Vol 5 no.2(2017): 78.

⁴¹ Mohammad Aldrin Akbar, Sitti Nuralam, E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 60.

⁴² Tri Astuty, Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), 89.

metode lainnya. Oleh karena itu para *seller* di situs *online* setidaknya harus mengetahui sisi-sisi dari metode ini.⁴³

Cash On Delivery yang akan dibahas disini adalah COD yang terjadi pada jual beli *online*. Skema COD ini dilakukan dengan perantara kurir ekspedisi yang akan mengirimkan barang tersebut ke alamat tujuan si pembeli. Untuk skema COD melalui kurir ini tidak memerlukan pembeli dan *seller* untuk bertemu langsung, akan tetapi ada pengecualian bagi tunanetra yang bisa diwakilkan untuk menerima barang dari kurir karena termasuk kedalam keadaan darurat.⁴⁴ Adapun fakta-fakta yang bisa terjadi dalam layanan *Cash On Delivery* ini, diantaranya yaitu:⁴⁵

- a. Pengembalian barang memang bisa terjadi. Pada umumnya para *seller* ini akan memiliki kekhawatiran akan terjadinya kasus dimana barang mereka akan kembali lagi sehingga *seller* disini akan mengalami kerugian.
- b. Terjadinya wanprestasi yang bisa saja dilakukan oleh pembeli. Walaupun *seller* sudah melakukan pengawasan seketat mungkin. Namun dalam fakta dilapangan masih banyak buyer yang mencurangi sistem COD entah itu dengan memalsukan alamat atau melakukan kecurangan dengan tindakan menukar barang yang asli dengan yang

⁴³ Haryanti, ‘‘Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery’’ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 8 no.2(2021): 115.

⁴⁴ Muhammad Rizki Romadhon, Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy Syafi’I (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 40.

⁴⁵ Muhammad Rizki Romadhon, Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy Syafi’I (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 41.

palsu kemudian dikembalikan kembali kepada *seller* dengan alasan barang yang dibeli salah.

- c. Sebenarnya COD bukanlah semata-mata ada hanya untuk melakukan pengembalian barang. Namun COD ada ditujukan untuk memberikan fasilitas mempermudah bagi buyer untuk mengetahui barang terlebih dahulu lalu membayar. Dan untuk *seller* digunakan sebagai metode untuk menarik lebih banyak pelanggan ke tokonya karena buyer lebih suka memilih metode COD sebagai pembayaran. Adapun kebijakan dari salah satu *marketplace* mengenai ketentuan COD ini ialah pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir sebelum membuka paket. Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran kepada kurir selama dua kali maka akan diblokir dari sistem COD dalam jangka waktu 60 hari. Dalam artian pembeli tersebut tidak bisa menggunakan metode pembayaran COD selama 60 hari kedepan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikumpulkan dengan cara menggali, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai kesimpulan.⁴⁶ Tujuan dalam kegiatan penelitian ini adalah mencari ilmu pengetahuan terbaru atau dapat mengembangkan suatu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang dapat dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁷ Penelitian secara empiris dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh di Shopee Xpress selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap perlindungan hukum positif dan hukum Islam *seller marketplace* yang mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery*.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Nandar Maju, 2008), 124.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 133.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis karena peneliti melakukan analisis terhadap perlindungan hukum bagi *seller marketplace* yang mengaktifkan metode pembayaran COD di tokonya. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang diperoleh bagi *seller* apabila pembeli melakukan wanprestasi.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian di *Seller* Shopee Xpress (*seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, *seller* Vastella Boutique) untuk mendapatkan laporan dan data sebanyak-banyaknya agar mendukung lengkapnya data dalam penyusunan penelitian ini.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan segala macam informasi yang berhubungan dengan persoalan yang ada dalam suatu penelitian yang nantinya akan di olah sehingga dapat dijadikan dasar dalam analisa maupun pengambilan keputusan. Maka dari itu peneliti memerlukan berbagaidata untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun data yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga sekitar yang di peroleh dari penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126

ini penulis memperoleh data langsung dari beberapa informan yakni *seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, dan *seller* Vastella Boutique.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumentasi resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan objek penelitian yang dapat berupa buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum atau pengkajian hukum empiris terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, survey lapangan, dan kuisioner.⁵⁰ Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode yang pertama kali penulis gunakan adalah observasi. Metode observasi ini berguna untuk mengetahui serta mengamati bagaimana kejadian langsung di lapangannya sehingga memperoleh data yang sesuai dengan fakta.⁵¹

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 32.

⁵⁰ Badrudin dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, (Malang : Fakultas Syariah Uin Malang, 2019). 25.

⁵¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 129.

b. Wawancara

Metode kedua yang penulis gunakan ialah wawancara. Dalam metode yang kedua ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam kasus ini guna mendapatkan data yang terpercaya dari informan. Dalam metode wawancara ini penulis menggunakan sistematika yang terstruktur dimana sebelum memulai wawancara terhadap informan, penulis menyusun terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan kasus yang akan di teliti sehingga hasil yang di peroleh akan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Dokumentasi

Metode ketiga yang penulis gunakan ialah dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan banyak bukti dan data berupa gambar video ataupun rekaman selama melakukan metode pertama dan kedua.⁵² Dalam penelitian ini sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu berupa dokumen yang berkaitan dengan pengiriman dan pengembalian barang, foto sebagai bukti telah melakukan wawancara, dan rekaman berupa catatan hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan atas data-data tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif atau pengolahan data tanpa berupa angka-angka dengan cara deduktif induktif.⁵³

Adapun yang dimaksud dengan deduktif disini adalah menganalisa data

⁵² Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2010), 160.

⁵³ Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 1.

yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam hukum positif dan hukum Islam tentang Perlindungan Hukum Terhadap *Seller Marketplace* Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery* (Studi Kasus *Seller* Mitra COD di Shopee Xpress). Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi *Seller Marketplace* Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery* Shopee Xpress

Transaksi *Cash On Delivery* yang sedang *booming* di masyarakat merupakan suatu kemudahan bagi pengguna jual beli *online* baik pembeli (*buyer*) maupun *seller* (*seller*). Dalam jual beli *online*, transaksi *Cash On Delivery* dilakukan melalui kurir/*delivery service*. *Seller* dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan produk dari *seller*, dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir.⁵⁴

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* yang dianggap dan dipercaya memiliki banyak keunggulan salah satunya dari segi keamanan yang terjamin, juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Nilai minus ini banyak ditemui dari sisi *seller* salah satunya yaitu *seller* harus siap jika terjadi pembatalan transaksi secara sepihak oleh pembeli.⁵⁵ Pembeli yang pada awalnya sudah menyepakati pembelian barang melalui transaksi *Cash On Delivery* seringkali tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi

⁵⁴ Tuti Haryanti, ‘Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery’ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 8 no.2(2021): 119.

⁵⁵ Akhmad Nurkholis, Eka Arilia Nandasari, ‘Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)’ Jurnal As Syar’e Syariah dan Hukum, Vol 1 no.1(2022): 84.

isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama dengan melakukan pembatalan sepihak dengan berbagai alasan.

Kasus pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* yang dialami oleh *seller* mitra Shopee Xpres khususnya di Kota Malang sebagaimana data yang diperoleh penulis terkhusus pada 4 *seller* diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Februari 2022 Malang Helmet yang berlokasi di Gebang Golek, Karangduren, Kabupaten Malang mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* sebanyak sebanyak 16 kali dengan mayoritas alasan konsumen merasa tidak memesan barang tersebut serta pengembalian barang bermasalah.⁵⁶
2. Vizza Cemilan yang berlokasi di Jalan Raya Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* sebanyak 14 kali dengan alasan konsumen melakukan pemalsuan alamat dan konsumen merasa tidak melakukan pemesanan terhadap barang tersebut.⁵⁷
3. Crocs Malang yang berlokasi di Jl. Raya Tlogomas No.31 No.31 Tlogomas Kota Malang mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* sebanyak 12 kali dengan alasan konsumen menolak untuk melakukan pembayaran dan konsumen tidak merasa memesan

⁵⁶ Wawancara, *seller* Malang Helmet, 10 Juli 2022.

⁵⁷ Wawancara, *seller* Vizza Cemilan, 11 Juli 2022.

barang tersebut.⁵⁸

4. Vastella Boutique yang berlokasi di Jalan LA Sucipto Nomor 333 A Blimbing Kota Malang mengalami pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* sebanyak 10 kali dengan alasan konsumen merasa tidak memesan bayar tersebut sehingga dilakukan pembatalan sepihak.⁵⁹

Adapun alasan yang mendominasi terkait pengembalian barang tersebut yaitu buyer tidak merasa memesan, alamat tujuan palsu, buyer tidak dapat dihubungi, buyer berubah pikiran, dan buyer tidak memiliki uang untuk membayar. Jika sudah demikian, maka bukan hanya kerugian yang ditanggung oleh *seller*, melainkan juga risiko kerusakan barang karena terlalu lama di perjalanan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan *seller* yang menjadi obyek pada penelitian ini (*seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, *seller* Vastella Boutique), didapatkan hasil bahwa pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* tentu dapat merugikan *seller*. Kerugian tersebut berupa tenaga, *financial*, dan waktu. Hal ini selaras dengan pendapat Munir Fuady bahwasannya kerugian pembatalan sepihak bagi pihak *seller* dipaparkan lebih lanjut sebagaimana berikut:⁶⁰

a. Tenaga

⁵⁸ Wawancara, *seller* Crocs, 10 Juli 2022.

⁵⁹ Wawancara, *seller* Vastella Boutique, 10 Juli 2022.

⁶⁰ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 29.

Untuk melakukan proses penerimaan pesanan, *seller* cukup menghabiskan tenaga. *Seller* harus mencetak nomor resi kemudian menyiapkan pesanan untuk dikemas. Dalam melakukan pengemasan juga *seller* membutuhkan tenaga ekstra. Sehingga ketika pembeli melakukan pembatalan sepihak, *seller* merasa dirugikan karena tenaganya terbuang sia-sia.⁶¹

b. *Financial*

Seller mengalami kerugian secara *financial* karena produk yang ia kirim tidak jadi terjual. Selain itu untuk membuat pesanan tersebut, *seller* cukup menghabiskan biaya dalam pengemasan pesanan seperti bubble wrap, kardus dan lain-lain. Kerugian lain secara *financial* terjadi jika barang yang dikembalikan karena pembatalan tersebut sudah tidak layak dijual saat sampai pada *seller*, dan terkadang terdapat kerusakan saat dikembalikan.

c. Waktu

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli telah menghabiskan waktu saat pengemasan, pengiriman dan pengembalian pesanan.⁶² Terlebih lagi jika pengiriman pesanan yang dituju cukup jauh jangkauannya dari lokasi *seller*, maka proses pengiriman hingga pengembalian pesanan akan memakan waktu cukup lama.

⁶¹ Afida Ainur Rokfa, dkk, "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce" Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 6 no.2(2022): 164.

⁶² Insan Kharistis Dakhi, "Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (COD)" Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Vol 11 no.1(2022): 28.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan *seller* yang menjadi obyek pada penelitian ini (*seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, *seller* Vastella Boutique), didapatkan hasil bahwa pada pembatalan sepihak transaksi *Cash On Delivery* secara prosedur operasional terdapat kebijakan dari pihak *marketplace* yakni berupa asuransi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Namun pada faktanya asuransi ini sulit untuk diklaim oleh para *seller* karena hanya diperuntukkan pada kasus-kasus yang berat seperti kasus barang hilang atau rusak parah ketika diperjalanan.⁶³

Sapriadi Tanjung dalam jurnal yang berjudul ‘*Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu*’ menyatakan bahwasannya pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara online sama dengan transaksi tatap muka secara langsung. Apabila dalam transaksi secara langsung kesepakatan para pihak dapat berupa lisan maupun tulisan. Sedangkan dalam transaksi secara online, kesepakatan para pihak dituangkan ke dalam kontrak elektronik sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.⁶⁴

⁶³ Wawancara.

⁶⁴ Sapriadi Tanjung, ‘*Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu*’, Jurnal Panji Keadilan Vol 1 No. 1(2018), 52.

Pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli sebagaimana terjadi pada kasus *seller* yang dipaparkan penulis tentu menciderai perjanjian yang telah dibuat. Hal ini sebagaimana dasar jual beli yang dilakukan setiap manusia dengan sesama individu lainnya merupakan sebuah perjanjian.⁶⁵ Oleh karena itu, perjanjian jual beli dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian. Hal ini sebagaimana Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁶⁶

Kesepakatan transaksi *Cash On Delivery* dipilih oleh pembeli, tentu dapat dikatakan pembeli telah melakukan kesepakatan dengan *seller* dan pembeli wajib membayar ketika *seller* sudah mengirimkan barang tersebut. Hal ini sebagaimana asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁶⁷ Selain itu kewajiban pembeli untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat khususnya pada transaksi *Cash On Delivery* juga sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya suatu persetujuan adalah

⁶⁵ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), 30.

⁶⁶Insan Kharistis Dakhi, ‘‘Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (COD)’’ Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Vol 11 no.1(2022): 29.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁸

Perbuatan pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pada transaksi *Cash On Delivery* tentu dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.⁶⁹ Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa empat macam berupa tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, melakukan apa yang diperjanjikan namun pelaksanaannya terlambat, melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.⁷⁰ Dalam hal ini pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli pada transaksi *Cash On Delivery* dapat digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan.

Suatu perbuatan wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh *seller* namun dapat dilakukan oleh pihak pembeli. Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya tersebut.⁷¹ Hasil penelitian Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring dalam jurnal

⁶⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 73.

⁶⁹ May Shinta Retnowati, dkk, "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis Cash On Delivery" *Al Hamra*, Vol 3 no.1(2022): 92.

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

⁷¹ Nurul Hajjan, dkk, "Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery" *Supremasi*, Vol 16 no.2(2021): 320
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.22318>

yang berjudul ‘*Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery*’ menyatakan bahwasannya wanprestasi yang dilakukan pembeli dapat didasari dengan dasar hukum Pasal 1234 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya masing-masing perikatan bertujuan memberi suatu hal untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu Pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan bahwasannya penggantian biaya, bunga, dan kerugian karena tidak terpenuhi perikatan, baru kemudian mulai diwajibkan, bila si berhutang sesudah dinyatakan melalaikan pemenuhan perikatan tetap melalaikannya.⁷²

Ni Putu Sri Wulandari pada jurnal yang berjudul ‘*Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Transaksi Cash On Delivery*’ menyimpulkan bahwasannya pembeli yang menolak membayar pesanan padahal sudah disepakati sebelumnya melalui transaksi *Cash On Delivery* tentu bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwasannya konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Oleh sebab itu pembeli wajib melunasi pembayaran kepada kurir sesuai dengan harga yang telah disepakati, apabila pembeli membatalkan sepihak terhadap barang yang sudah diterima dan dibayarkan atau bahkan menolak membayar pesanan kepada kurir pada

⁷² Insan Kharistis Dakhi, Dwita Sari Br Sembiring, ‘Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery’, Jurnal Pro Hukum Vol 11 No.1(2022) : 28.

transaksi *Cash On Delivery*, dalam konteks ini pihak pembeli dianggap melakukan wanprestasi.⁷³

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan pembeli pada transaksi *Cash On Delivery* tentu bertentangan dengan asas itikad baik perjanjian sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷⁴ Padahal itikad baik merupakan suatu hal yang penting mengingat transaksi *Cash On Delivery* dilandasi kepercayaan satu sama lain.⁷⁵ Menurut Hofman, pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dilakukan melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi secara sembunyi diantara dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepatutan.⁷⁶

Merujuk pada Pasal 1267 KUH Perdata, *seller* sebagai pihak yang tidak menerima prestasi dari pembeli dapat melakukan 4 hal diantaranya pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja, ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.⁷⁷ Pasal 1517 KUH Perdata menjelaskan bahwasannya jika pihak pembeli tidak membayar

⁷³ Ni Putu Sri Wulandari, "Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Transaksi Cash On Delivery", *Jurnal Kerta Wicara* Vol 10 No.11(2021): 911.

⁷⁴ Sri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 66.

⁷⁵ May Shinta Retnowati, dkk, "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis Cash On Delivery" *Al Hamra*, Vol 3 no.1(2022): 96.

⁷⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 80.

⁷⁷ Nurul Hajjan, dkk, "Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery" *Supremasi*, Vol 16 no.2(2021): 326
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.22318>

harga pembelian, maka hal tersebut merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata.⁷⁸ Berdasarkan Pasal tersebut, *seller* tentu dapat meminta ganti kerugian kepada pembeli atas pembatalan sepihak yang dilakukan.

Di sisi lain, pelaku usaha dalam hal ini *seller* memiliki hak-hak sebagaimana diatur di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seperlunya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁹

Kasus yang dikaji penulis pada penelitian ini apabila dikaitkan dengan hak-hak pelaku usaha sebagaimana UUPK tersebut, dapat dinyatakan bahwasannya pembeli melanggar hak pelaku usaha. Pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang mana hal tersebut

⁷⁸ Arleani Firizki Rimanadi, "Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 45.

⁷⁹ Ida Ayu Eka Pradnyaswari, I Ketut Westra, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce" Kertha Semaya, Vol 8 no.5(2020): 761.

merupakan salah satu hak *seller* sebagai pelaku usaha. Selain itu pembeli juga melakukan itikad tidak baik dengan melakukan pembatalan sepihak sehingga *seller* berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu *seller* seharusnya mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan serta mendapatkan perlindungan hukum. Senada dengan hal ini, Arleani Firizki Rimanadi dalam skripsinya yang berjudul “*Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi COD Perspektif Fikih Muamalah*” juga menyampaikan bahwasannya jika pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kewajibannya dan membatalkan secara sepihak maka penjual harus mendapatkan ganti rugi sebagai wujud perlindungan hukum karena telah dirugikan.⁸⁰

Perlindungan hukum bagi *seller* diperlukan untuk melindungi *seller* dari perbuatan semena-mena konsumen yang dapat merugikan penjual, menciptakan kepastian rasa aman dan nyaman bagi *seller*, pembeli akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan kesepakatan jual beli. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁸¹ Mengingat kembali bahwasannya perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁸²

⁸⁰ Arleani Firizki Rimanadi, “Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 55.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

⁸² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987), 2.

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk pencegahan sedangkan perlindungan hukum represif ialah suatu bentuk pemaksaan.⁸³

Berbicara terkait perlindungan hukum *seller*, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur terkait perlindungan hukum bagi *seller*. Dari hal ini dapat diketahui bahwasannya belum terdapat suatu pencegahan masif yang dilakukan pemerintah dalam kasus pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery*. Padahal kasus ini semakin hari semakin sering terjadi mengingat transaksi jual beli online yang berkembang sangat pesat. Selain itu pembatalan sepihak yang terjadi dapat merugikan banyak pihak terutama *seller*. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwasannya belum terdapat perlindungan hukum secara preventif kepada pelaku usaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan *seller* selaku pelaku usaha.

Selama ini pemerintah melakukan perlindungan hukum baik yang bersifat represif maupun preventif kepada pelaku usaha menggunakan UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata. Sri Wahyuni pada penelitiannya yang berjudul ‘*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*’ menyatakan bahwasannya UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata menjadi upaya represif dan preventif pemerintah kepada pelaku usaha namun tidak

⁸³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987), 3.

dapat dipungkiri dari segi pelaksanaannya masih kurang efektif.⁸⁴ Hal ini diperjelas oleh Edmon Makarim pada buku yang berjudul “*Hukum Telematika*” bahwasannya sanksi terhadap konsumen secara teori perlindungan hukum represif tidak diperjelas lebih lanjut melalui UU Tentang Perlindungan Konsumen. UU tersebut hanya menjelaskan konsumen yang melakukan wanprestasi bisa terkena sanksi pembayaran kerugian oleh pelaku usaha, peralihan resiko, pembatalan perjanjian, dan membayarkan biaya perkara jika sampai di perkarakan di pengadilan.⁸⁵ Belum adanya perlindungan hukum secara preventif bagi *seller* dalam kasus pembatalan sepihak bukan berarti *seller* tidak mendapatkan perlindungan sama sekali. *Seller* dapat menggunakan KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah dipaparkan penulis sebagai payung hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kasus pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli pada transaksi *Cash On Delivery*, *seller* dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sehingga untuk melindungi *seller* akibat pembatalan sepihak tersebut masih membutuhkan penanganan secara represif agar dapat melindungi hak-hak *seller*. Di samping itu, pemerintah diharapkan cepat dan tanggap untuk

⁸⁴ Sri Wahyuni, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 89.

⁸⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 41.

menghadirkan regulasi terkait perlindungan hukum *seller* secara eksplisit, rinci, dan jelas layaknya perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen sehingga tercipta jual beli yang adil dan tercipta kerelaan bagi kedua belah pihak.

B. Perlindungan Hukum Islam Bagi *Seller Marketplace* Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery Shopee Xpress*

Dalam Islam kaum muslim diperintahkan untuk memenuhi janji dan akad yang dibuatnya bersama dengan orang lain. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena di dalam akad terjadi pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lainnya.⁸⁶ Begitu pula dalam konteks muamalah. Apabila masing-masing pihak telah membuat kesepakatan, maka diwajibkan untuk memenuhinya. Hal ini sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 1:⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwasannya akad-akad tersebut diartikan sebagai janji baik kepada Allah maupun janji kepada manusia.⁸⁸ Begitu pula berkaitan dengan akad-akad muamalah. Kaum muslim harus benar-benar

⁸⁶ Sumarni Arny, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada" Iqtishaduna, Vol 2 No.4(2021): 223.

⁸⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014), 239.

⁸⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: Alma'arif, 2016), 59.

memperhatikan janji-janji atau akad-akad karena konsekuensi sebagai orang beriman adalah menjalankan hal tersebut dengan sebaik-baiknya.⁸⁹

Apapun syarat yang telah disepakati tentunya hendaklah dijalankan kecuali syarat tersebut bertentangan dengan syariat. Hal ini termasuk dari amanah yang telah Allah SWT perintahkan pada firmanNya. Allah berfirman ketika menyanjung para hamba-Nya orang-orang mukmin, terdapat dalam Qs. Ar-Ra'd ayat 20:⁹⁰

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيثَاقَ ۗ

“(yaitu) orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian”.

Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasannya Allah melaknat hambanya yang mengingkari janji sebagaimana berikut:⁹¹

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ

صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

"Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan." (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370)

⁸⁹ Muhammad Zubair Kamal, Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah” Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 14 no.1(2016): 42 <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>

⁹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014), 563.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 180.

Berdasarkan pemaparan terkait kewajiban memenuhi janji tersebut, dapat diketahui bahwasannya Islam telah memberikan perlindungan kepada pihak yang berakad dengan kewajiban menunaikan akad yang telah dibuatnya.⁹² Dalam konteks jual beli, perlindungan ini berlaku bagi *seller* dan pembeli dimana keduanya harus melakukan kewajiban masing-masing. Pembatalan sepihak dalam muamalah sebagaimana yang terjadi pada *seller* mitra Shopee Xpress (*seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, *seller* Vastella Boutique) tentu tidak boleh dilakukan karena sama dengan mengingkari perjanjian. Terlebih lagi hukum asal dari suatu akad sejatinya adalah wajib untuk dilaksanakan.⁹³

Melihat kembali problematika yang terjadi pada penelitian ini, dapat diketahui bahwasannya pihak pembeli tidak melakukan akad yang telah disepakati bersama. Pembeli yang telah memesan barang dan memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* diketahui tidak membayar sesuai yang diperjanjikan. Pembatalan sepihak oleh pembeli seringkali dilakukan dengan cara menolak pembayaran pesanan dari kurir/ekspedisi. Setelah pembeli melakukan pemesanan barang pada *marketplace*, seharusnya pembeli membayar pesanan tersebut pada saat kurir tiba di alamat yang dituju. Namun saat kurir menagih pembayaran, pembeli membatalkan

⁹² Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 68.

⁹³ Muhammad Zubair Kamal, Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah" Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 14 no.1(2016): 48 <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>

pesanan tersebut secara sepihak dengan berbagai alasan. Hal ini tentunya bertentangan dengan prosedur pembatalan perjanjian dalam hukum Islam.

Pembatalan akad menurut Wahbah Az-Zuhaili hanya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi akad lazim, seperti pembatalan disebabkan rusaknya akad, pembatalan karena adanya *khiyar*, pembatalan dengan *iqalah*, pembatalan karena tidak adanya *tanfidz*, pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai.⁹⁴ Berdasarkan perkataan Wahbah Az-Zuhaili tidak ada pembatalan yang dilakukan secara sepihak karena pembatalan yang dilakukan secara sepihak akan merugikan salah satu pihak. Wahbah Az-Zuhaili tidak membenarkan pembatalan akad yang dilakukan dengan cara sepihak kecuali kondisi akad yang lazim yang telah disebutkan. Oleh sebab itu pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* tentu tidak diperbolehkan.⁹⁵

Banyaknya kejadian pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi *Cash On Delivery* tentunya sangat merugikan *seller*. Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh *seller* karena penipuan atau pembatalan sepihak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu pembeli harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dikenakannya *dhaman*. *Dhaman* menurut Imam

⁹⁴ Orin Oktasari, "Al Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online" *Aghniya*, Vol 4 no.1(2021): 40.

⁹⁵ Eka Puji Lestari, "Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah az-Zuhaili Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU", (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 65.

Ghazali dimaknai sebagai keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya.⁹⁶ Sebab-sebab dikenakannya *dhaman* adalah adanya unsur *ta'addi* yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum.⁹⁷ Pembeli yang melakukan pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* tentu tidak melakukan kewajibannya sehingga dapat dikategorikan unsur *ta'addi*. Oleh sebab itu pembeli tersebut dapat dikenai *dhaman*.

Dhaman oleh para ulama dimaknai bermacam-macam. Imam Ghazali memaknai *dhaman* dengan "*luzumu rad al-syayy awu badaluhu bil mistli awu bil qimati*" yakni keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya.⁹⁸ As Syauckani menyatakan bahwa *dhaman* adalah "*ibaratun an garamati al talif*" yakni mengganti barang yang rusak.⁹⁹ Al Bazdawi mengisyaratkan *dhaman* terjadi karena dua hal yakni ganti rugi akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad *fasid* maupun *jaiz* (akad *sahih*) diwajibkan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, dan ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang (*dhaman al-aqdi fasidan kana awu jaizan yajihu hi al-tarodhi, wa dhaman al-'udwan ya'tamidu awusofal 'ain*).¹⁰⁰

⁹⁶ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam", Jurnal Millah Vol VI No.2(2017):100.

⁹⁷ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam", Jurnal Millah Vol VI No.2(2017):101.

⁹⁸ Al Gazali, *al-Wajiz*, 208.

⁹⁹ ©As-Syauckani, *Nailal-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Mesir: Mustafa al-Babial-Halabi, 1380) 299.

¹⁰⁰ Al Bazdawi, *Ushul*, 31.

Menurut ulama *fiqh* Hanafiyah dan Malikiyah, *kafalah* dan *dhaman* itu artinya sama. Sedangkan menurut ulama *fiqh* Hanabilah dan Syafi'iyah, *kafalah* adalah bagian dari *dhaman* yaitu *dhaman bil nafs*. Adapun pengikut ulama madzhab Syafi'I mengungkapkan tanggungan atas piutang atau kekayaan dengan istilah *dhaman*, sedangkan istilah untuk asuransi jiwa atau badan dengan sebutan *kafalah*, dan tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah tanggungan mengembalikan harta benda (*dhaman radd al-ain*).¹⁰¹ Adapun jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang yang biasa disebut dengan (*dhaman bi al-mal*). Maka, berdasarkan kasus pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* ini bisa menggunakan konsep *dhaman bi al-mal* karena kasus nya berhubungan dengan barang yang menjadi objek jual beli.

Berdasarkan pemaparan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad baik melakukan perbuatan yang diharamkan maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan.¹⁰² Definisi ini mencakup beberapa makna yang dihubungkan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰¹ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, op.cit., hlm. 157.

¹⁰² Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, Vol. VI No.2 (2007): 100.

¹⁰³ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, Vol. VI No.2 (2007): 102.

- a. Obyek wajib *dhaman* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Menurut fuqaha *zimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban.¹⁰⁴ Pada penelitian ini kesepakatan antara pembeli dengan *seller* sebelum dikirimnya barang dengan menggunakan transaksi *cash on delivery* dapat dimaknai sebagai perjanjian sebagaimana obyek wajib *dhaman*.
- b. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu dan bertujuan untuk mengganti kerugian pada korban.¹⁰⁵ Konsep ini tentunya selaras dengan kerugian yang diderita *seller* sebagai korban akibat pembatalan transaksi *cash on delivery*.
- c. Sebab-sebab *dhaman* adalah adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.¹⁰⁶ Dalam hal ini pembeli yang melakukan pembatalan transaksi *cash on delivery* secara sepihak tentunya dapat dikatakan melanggar akad dengan tidak melakukan kewajibannya.
- d. *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan *darar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian maka tidak ada *dhaman*,

¹⁰⁴ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, Vol. VI No.2 (2007): 102.

¹⁰⁵ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, Vol. VI No.2 (2007): 102.

¹⁰⁶ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, Vol. VI No.2 (2007): 103.

karena secara faktual tidak ada *darar* yang harus digantirugikan.¹⁰⁷

Pada penelitian ini perbuatan pembeli yang melakukan pembatalan transaksi *cash on delivery* secara sepihak dapat dimaknai sebagai *ta'addi* dan kerugian yang ditimbulkan secara materi berupa ongkos kirim dan barang tersebut tentu dapat dimaknai sebagai *darar*.

- e. Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *darar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *dhaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera.

Penetapan makna demikian sejalan dengan makna *dhaman* secara bahasa, yakni ganti rugi. Maksud ganti rugi yaitu penggantian kerugian yang dialami seseorang. Dari sini perlu dimengerti bahwa *dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, terutama menyangkut jaminan harta benda.

Menurut madzhab Hanafi, rukun *dhaman* hanya satu yakni ijab dan qabul.¹⁰⁸ Adapun rukun *dhaman* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- a. Pihak penjamin/penanggung (*dhamin*), dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan *dhaman* tersebut. Adapun korelasi nya dengan kasus dalam

¹⁰⁷ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, Vol. VI No.2 (2007): 103.

¹⁰⁸ Abdurrahman Jaziri, *Fiqh 'ala Mazhib al-Arba'ah*, tp, t.p, t.th, 226.

penelitian ini adalah, pihak yang menjadi *dhamin* disini adalah pihak dari *marketplace*, karena *marketplace* disini yang menjadi media transaksi antara *seller* dan *customer*. *Marketplace* juga memiliki kebijakan terhadap transaksi *Cash On Delivery* dengan ketentuan-ketentuan pada setiap *Marketplace*. *Marketplace* disini berkedudukan sebagai penjamin terhadap perilaku *seller* dan *customer*.

- b. Orang yang berhutang (*Madhmun 'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Dalam kasus ini pihak yang menjadi *Madhmun 'anhu* adalah *customer*. *Customer* disini adalah pihak yang melakukan wanprestasi karena melanggar prestasi yang seharusnya dilakukan oleh *customer* dengan menerima dan membayar barang objek jual beli sesuai dengan nominal yang tertera pada barang tersebut ketika barang diantarkan oleh kurir. *Customer* disini berhutang kepada *seller* karena *customer* menolak membayar barang tersebut sehingga *customer* dibebankan untuk mengembalikan kembali barang kepada *seller*, baik dikembalikan berupa barang yang sama atau dengan nominal yang sesuai dengan harga barang tersebut atau sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian jual beli.

- c. Pihak yang berpiutang (*Madhmun lah*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat. Adapun dalam kasus ini yang menjadi pihak berpiutang adalah *seller*, karena disini hak *seller* telah dilanggar oleh *customer*.
- d. Obyek jaminan (*Madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak /orang yang berhutang, baik berupa uang, benda atau pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin di hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).¹⁰⁹ Kemudian tuntutan objek jaminan disini adalah barang yang di transaksi kan antara *seller* dan *customer* sesuai kesepakatan.


Perbuatan-perbuatan yang mewajibkan *dhaman* menurut Al Qurafi terdapat dua hal yakni dilakukan secara langsung oleh pelaku karena dirasa ada potensi diantara kedua pihak untuk bersengketa (*al-udwan bi al-mubasyir*) dan kemudian karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerusakan (*al tasabbub li al-italaf*).¹¹⁰ Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, sebab perbuatan yang mewajibkan *dhaman* yakni dilakukan secara langsung oleh pelaku terpenuhi dengan dilakukannya pembatalan sepihak pada transaksi *cash on delivery* oleh pembeli. Adapun sebab mengakibatkan

¹⁰⁹ Dewan Syari'ah Nasional, Himpunan Fatwa DSN-MU1, BI dan DSN, Jakarta: 2001, 72-73.

¹¹⁰ Muhammad Ahmad Siraj, 109.

kerusakan terpenuhi dengan barang yang dibatalkan secara sepihak tersebut tidak dapat dijual kembali sehingga dapat dimaknai menyebabkan kerusakan.

Adapun mekanisme konsep *dhaman* dalam kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh customer pada transaksi Cash On Delivery ini bisa digambarkan sebagai berikut:



Jika Customer (*Madhmun 'anhu*) menolak menerima barang yang dibeli dengan berbagai alasan maka pihak seller (*Madhmun lah*) sudah mengalami kerugian akan hal tersebut dan bisa mengajukan klaim ganti rugi melalui marketplace (*Dhamin*), kemudian pihak marketplace akan meneruskan pengajuan ganti rugi tersebut terhadap customer, pihak customer nantinya akan membayar ganti rugi melalui marketplace dan marketplace akan meneruskan kembali kepada seller. Karena sesuai dengan posisi marketplace disini adalah penjamin terhadap perilaku seller dan customer.

Dhaman atau ganti rugi merupakan salah satu wujud perlindungan hukum Islam. *Dhaman* yang secara bahasa yakni ganti rugi sejatinya juga selaras dengan KUH Perdata Pasal 1244 dan 1248. Dalam penelitian ini *dhaman* dijadikan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum Islam kepada

seller yang jika dihubungkan dengan jenis-jenis *dhaman* dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹¹¹

a. *Dhaman Itlaf*

Dhaman Itlaf merupakan ganti rugi yang disebabkan karena kerusakan.¹¹² Dalam kasus pembatalan sepihak sebagaimana yang terjadi di *Seller* mitra Shopee Xpress kerusakan barang menjadi salah satu resiko karena barang kembali kepada *seller* dalam keadaan rusak sebab terlalu lama di perjalanan. Hal demikian apabila dikaitkan dengan *dhaman itlaf* tentu pembeli wajib mengganti barang yang rusak tersebut.

b. *Dhaman Wadh'u Yadin*

Dhaman Wadh'u Yadin merupakan ganti rugi karena perbuatan.¹¹³ Pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli dalam transaksi COD merupakan suatu perbuatan yang merugikan *seller* baik dari segi tenaga, *financial*, dan waktu. Atas perbuatan ini maka pembeli dapat dikenakan ganti rugi.

c. *Dhaman al-Magrur*

Dhaman al-Magrur merupakan ganti rugi karena penipuan.¹¹⁴ Ganti rugi ini sangat efektif diterapkan dalam perlindungan *seller* atau *seller*

¹¹¹ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam" Muamalat, Vol VIII no.2(2016): 139 <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>

¹¹² Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II Terjemahan (Jombang: Darul Ulum Press, 2001), 401.

¹¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II Terjemahan (Jombang: Darul Ulum Press, 2001), 402.

¹¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II Terjemahan (Jombang: Darul Ulum Press, 2001), 403.

karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diketahui bahwasannya *dhaman* dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum Islam bagi *seller marketplace* atas pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery*. Dimana untuk penerapannya, *dhaman* bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menciptakan suatu peraturan tertulis yang nantinya bisa dijadikan bentuk perlindungan hukum secara preventif. Adapun mekanismenya, diperlukan kerja sama baik berupa kebijakan maupun tindakan dari pihak *marketplace*. Solusi yang penulis tawarkan dalam permasalahan ini yaitu sebagai berikut:

- a. *Shopee* sebagai *marketplace* menyediakan fitur pembayaran ongkos kirim yang harus dibayar oleh pembeli yang melakukan pembatalan sepihak transaksi *Cash On Delivery*. Ganti rugi berupa ongkos kirim ini tentu dapat mengurangi kerugian yang diderita oleh *seller*.
- b. *Shopee* sebagai *marketplace* mempertegas kebijakan fitur asuransi barang dengan ketentuan wajib disetujui oleh jasa kirim dan pembeli serta dapat diterapkan tidak hanya pada kasus kecil sehingga apabila barang yang ditolak *seller* rusak dalam pengiriman disebabkan oleh jasa kirim dapat diganti oleh jasa kirim dengan mencairkan asuransi tersebut sehingga tidak merugikan *seller* begitupula pada pembeli.

- c. *Shopee* sebagai *marketplace* memberikan kebijakan tegas untuk tidak mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* terhadap barang yang tidak bisa dikembalikan kepada *seller* seperti makanan *frozen food* dan barang *custom*. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian *seller* karena barang tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa dijual lagi.
- d. Pihak *shopee* melakukan penonaktifan fitur *Cash On Delivery* kepada akun yang telah melakukan pembatalan sepihak transaksi *Cash On Delivery* sebanyak dua kali. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian berulang yang dapat merugikan *seller*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana yang terjadi pada *seller* mitra Shopee Xpress (*seller* Malang Helmet, *seller* Vizza Cemilan, *seller* Crocs Malang, *seller* Vastella Boutique) merupakan perbuatan yang merugikan *seller*. Dalam hal ini belum terdapat perlindungan hukum secara preventif yang diperoleh oleh *seller*. Meskipun demikian pembeli dapat dimintai ganti rugi maupun digugat dengan beberapa dasar sebagai payung diantaranya Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran terhadap hak-hak penjual.
2. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menepati janji dan melaksanakan akad yang telah disepakati. Perbuatan pembeli dalam membatalkan transaksi *Cash On Delivery* secara sepihak tentu bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dan Ar-Ra'd ayat 20. Adapun bentuk perlindungan hukum Islam bagi *seller* yang mengalami pembatalan sepihak sebagaimana yang terjadi di Shopee Xpress dapat berupa *dhaman* atau permintaan ganti rugi kepada pembeli.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diperlukan regulasi yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi *seller* secara eksplisit dan jelas sehingga terwujud perlindungan hukum bagi *seller* layaknya perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu regulasi tersebut sangat diperlukan agar kasus pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery* tidak berkelanjutan.
2. Bagi *seller*, diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima orderan dari pembeli baik melalui profil pembeli maupun dari jumlah pembelian. Apabila terdapat hal yang janggal alangkah lebih baik tidak memproses orderan daripada menderita kerugian.
3. Bagi pembeli, diharapkan melakukan transaksi jual beli dengan bijak. Apabila pembeli benar-benar memesan barang tersebut, diharapkan melakukan pembayaran sebagaimana kewajibannya agar tidak merugikan banyak pihak. Selain itu pembeli harap berhati-hati sebelum melakukan transaksi dan wajib melindungi data privasi pembeli untuk menghindari orderan palsu maupun salah alamat yang ditujukan kepada yang bersangkutan melalui transaksi *Cash On Delivery*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Mohammad Aldrin. Sitti Nuralam. 2020. *E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II Terjemahan*. Jombang: Darul Ulum Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Astuty, Tri. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*. Jakarta: Vicosta Publishing.
- Azwar, Saifudin. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Depok: Gema Insani.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2019. *Sistem Jual Beli dan Metode Pembayaran Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur''an dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Sahifa.
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya. 2016. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Alma'arif.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqih Muamalah I*. Mangli: Pena Salsabila.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Press.
- Miru, Ahmad. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Nandar Maju.
- Qardhawi, Yusuf. 2017. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Purbo, Onno W. Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romadhon, Muhammad Rizki. 2015. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy Syafi'I*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Serfiani Cita Yustiva,dkk. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhartono. 2010. *Perniagaan Syariah: suatu kajian dalam perspektif hukum perikatan Islam*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Usanti, Trisadini P. Abd Somad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

List pertanyaan:

1. Apakah di marketplace yang *seller* gunakan mengaktifkan fitur pembayaran *Cash On Delivery*?
2. Apakah pernah ada kasus dimana ketika buyer sudah mengonfirmasi pemesanan akan tetapi ketika barang sudah mulai dalam proses pengiriman dan sudah berada pada tahapan pembayaran oleh buyer, buyer tersebut tidak memenuhi prestasi nya untuk membayar paket tersebut?
3. Kemudian, ketika terjadinya kasus yang seperti itu, tindakan seperti apakah yang biasanya dilakukan oleh *seller*?
4. Apakah ada proses pengiriman ulang dari pihak *seller* kepada customer?
5. Apakah pernah ada barang atau paket yang ditolak buyer dan dikirimkan kembali ke *seller* dan dalam perjalanan kembali ke tangan *seller* ada kerusakan atau damage yang diterima oleh barang atau paket tersebut?
6. Lalu, bentuk-bentuk seperti itu apakah tidak merugikan bagi pihak *seller*?
7. Bentuk kerugian apa yang biasanya sering diterima oleh *seller*?
8. Selama ini apakah ada tindakan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pihak marketplace dalam upaya penanganan hal tersebut?
9. Kalau begitu, *seller* memang dirugikan apabila terjadi hal berikut ya?
10. Apa alasan *seller* mengaktifkan metode pembayaran COD?
11. Keuntungan apa yang di peroleh *seller* ketika mengaktifkan metode pembayaran COD ?

12. Apa yang dibutuhkan *seller* dalam mempersiapkan transaksi COD dengan buyer?
13. Hal apa saja yang terkait dengan transaksi COD?
14. Apa pernah *seller* mengalami kerugian yang disebabkan oleh buyer terkait transaksi COD? Jika ada, kasus seperti apa yang sering terjadi?
15. Alasan apa yang sekiranya menyebabkan buyer melakukan pelanggaran dalam transaksi COD?
16. Apakah ada pihak lain yang bisa terlibat jika terjadi kasus yang menimpa *seller*?
17. Apabila terjadi sebuah kasus pelanggaran sepihak oleh buyer terhadap *seller* marketplace, hal seperti apa yang biasa dilakukan oleh *seller* untuk mengurangi kerugian?
18. Apakah ada kebijakan yang diberikan dari pihak marketplace mengenai terjadinya kasus dalam COD?
19. Apakah *seller* sudah menemui adanya kebijakan yang pas dan sesuai dengan yang seharusnya bisa diperoleh oleh *seller* secara adil? Baik dari sisi marketplace ataupun dari segi hukum?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nanda Nur Aini Fazrin

Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 17 Mei 2000

NIM : 18220072

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Malang : Dsn. Niwen, Ds. Sidorahayu RT 18 RW 04
Kec.Wagir Kab. Malang

Alamat Rumah : Dsn. Bangun Ds. Bangun RT 03 RW 01 Kec.
Pungging Kab. Mojokerto

No. HP : 087849880281

Email : nandanurainifazrin@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

No	Nama Instasi	Tahun Lulus
1	SD Negeri Bangun	2006-2012
2	SMP NEGERI 1 PRAMBON	2012-2015
3	SMK NEGERI 1 PUNGGING	2015-2018
4	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	2018-Sekarang